# PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA PT. HANIORI DENGAN KELOMPOK TANI BHUMI ASIH AGRO TENTANG PENGEMBANGAN / BUDIDAYA BAWANG PUTIH

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-03-2021) pihak- pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. BANG BANG SANTOSO, sclaku Direktur PT. HANIORI yang beralamat di Komplek Pasar Beras Induk Cipinang Blok FB No. 12A, Jl. Pisangan Lama Selatan No. 1, Pisangan Timur, Pulogadung, Kota ADM. Jakarta Timur dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. HANIORI, disebut "PIHAK PERTAMA"
- 2. **MARKODIM**, selaku ketua Kelompom Tani Bhumi Asih Agro, yang berkedudukan di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani BHUMI ASIH AGRO, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri sendiri disebut"paraPIHAK" dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang memiliki lahan / sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan / budidaya Bawang Putih.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

38/Permentan/Hr.060/11/2017 Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/Permentan/Hr.060/5/2018 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

#### Pasal 2

#### TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari kerja sama adalah melakukan kegiatan budidaya untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi **minimal 6 ton** per hektar.

#### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama Kemitraan Pengembangan / budidaya Bawang Putih di Kabupaten Temanggung

- PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20-80
- PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
- 3. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.

- PIHAK KEDUA menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lokasi) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan masing-masing.
- PIHAK KEDUA bersedia mengisi Log Book sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Pertanian dan Pusat
- 7. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi kebutuhan benih bawang putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 4 SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

- 1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
- PIHAK PERTAMA memberikan Saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan bawang putih senilai Rp 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) Per hektar lahan. Rincian Sarana produksi per hektar sebagaimana terlampir.
- 4. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan Saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

#### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### 1. Hak Pihak Pertama:

a. Menerima daftar Para Petani anggota Kelompoktani Bhumi Asih Agro di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinir oleh Pihak Kedua yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar Para Petani yang akan mengikuti Kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama dan tidak terbatas kepada bukti surat-surat kepemilikan lahan.
- c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada Pihak Kedua.
- d. Menerima hasil panen sebesar 20 % dalam bentuk konde basah.

#### 2. Kewajiban Pihak Pertama:

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada Pihak Kedua sesuai kebutuhan, sebanyak 500 kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- b. Memberikan bantuan berupa Sarana Produksi (Saprodi) senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Membantu menyediakan bimbingan teknis yang diperlukan oleh Pihak Kedua guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih

#### 3. Hak Pihak Kedua:

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari Pihak Pertama sesuai kebutuhan per hektar, sebanyak 500 kilogram per hektar.
- b. Menerima bantuan berupa Sarana Produksi (Saprodi) senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per hektar dari Pihak
- Pertama yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari Pihak Pertama yang diperlukan, sesuai anjuran pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih
- d. Menerima hasil panen sebesar 80 % dalam bentuk konde basah.

#### 4. Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri yang terletak di Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 15 (Lima Belas) Hektar, dengan ketinggian diatas 800 mdpl, dan tersedia sumber air.
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.
- c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pascapanen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki oleh Pihak Kedua

#### Pasal 6

#### **JANGKA WAKTU**

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku Dua Belas Bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani. Apabila dipandang perlu dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu satu bulan Kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

## Pasal 7 PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah

## Pasal 8

#### FORCE MAJEURE

- 1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah: bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 2. Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan *force majeure* tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambatlambatnya 3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut untuk diketahui.
- Dalam hal terjadi force majeure, maka kewajiban PARA PIHAK akan ditunda berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 9

#### LAIN-LAIN

- Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Perubahan atas surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

### Pasal 10 PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 22 Maret 2021

PIHAK PERTAMA

PT. HANIORI

PIHAK KEDUA

KELOMPOK TANIAHUMI ASIH AGRO

Komplek St Deras Induk Cipinang Blok FB No. 12A

Ji. Pisangan Lamazelatan No. 1, Pisangan Timur, Pulogadung,
Kota A. 19. Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330

Topy (021) 4717116 Fax. (021) 489 5766

BANG BANG SANTOSO

ZAJX07408474 SANGUNSARI

MENGETAHUI,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSi

Rembina Tingkat I

NIP.19710630 199803 1 005

## LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN BAWANG PUTIH PT. HANIORI

## BERDASARKAN ANALISA USAHA TANI PENANAMAN BAWANG PUTIH PERMUSIM TANAM SKALA 1 HEKTAR DIKABUPATEN TEMANGGUNG YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN

#### PERIKANAN

#### KABUPATEN TEMANGGUNG

Biaya yang ditanggung oleh Pihak Pertama

No	Komponen	Jumlah/Ha	Harga	Jumlah	
1	Pupuk SP 36	6 sak	Rp 120.000	Rp	720.000
2	Pupuk ZA	3 sak	Rp 85.000	Rp	255.000
3	Pupuk KCL	3 sak	Rp 300.000	Rp	900.000
4	Surmikas	10 btl	Rp 90.000	Rp	900.000
5	Mulsa	10 rol	Rp 600.000	Rp	6.000.000
6	Fungisida				
	Mangkozeb	7 kg	Rp 85.000	Rp	595.000
7	Pitocholor	5 kg	Rp 200.000	Rp	1.000.000
8	Alwin Top	10 btl	Rp 90.000	Rp	900.000
9	Insektisida				
	Bulldock	0,5 L	Rp 150.000	Rp	75.000
10	Pupuk MKP	100 kg	Rp 35.000	Rp	3.500.000
11	Perekat	5 ltr	Rp 31.000	Rp	155.000
	4,000	JUMLAH		Rp	15.000.000

#### Biaya yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA

- 1. Biaya Tenaga Kerja:
  - <sup>c</sup>a. Pengolahan lahan
  - b. Pembuatan Bedengan
  - c. Pemupukan
  - d. Pemeliharaan
  - e. Panen
- 2. Biaya Pasca Panen:
  - a. Sortasi
  - b. Perawatan tanah
- 3. Biaya Pupuk Organik